





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DPMPTSP KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2017**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN**

**Jl. Pahlawan No. 136 Telp.(0287) 385925,385912 Fax. .(0287) 385925**

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Selama tahun 2017, sejumlah target indikator kinerja utama yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2017 dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen tahun 2017. laporan ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Semoga evaluasi atas hasil pengukuran dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Kebumen,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. H. HERY SETYANTO

Pembina Utama Muda

NIP 19601023 199001 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kebumen, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang non usaha;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, bidang izin usaha dan bidang izin non usaha;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi dua Sub Bagian, yaitu:
  - 1) Subbag Perencanaan dan Keuangan
  - 2) Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penanaman Modal, yang membawahi dua seksi, yaitu:
  - 1) Seksi Pengembangan dan Promosi
  - 2) Seksi Pengendalian Penanaman Modal
- d. Bidang Ijin Usaha, yang membawahi dua seksi, yaitu:
  - 1) Seksi Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan
  - 2) Seksi Perizinan Perdagangan, Pertanian dan Perikanan
- e. Bidang Ijin Non Usaha, yang membawahi tiga seksi, yaitu:
  - 1) Seksi Perizinan Lingkungan dan Bangunan
  - 2) Seksi Perizinan Prinsip dan PKD
  - 3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Kelompok Jabatan Fungsional 3

Gambar 1.1  
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen  
Tahun 2017



## **1.2. Fungsi Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen**

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dimaksud, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen secara umum memiliki fungsi strategis yaitu meningkatkan kualitas penanaman modal di Kabupaten Kebumen.

### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan fungsinya

### **b. Sekretaris Dinas**

Sekretaris Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan penatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretariat mempunyai fungsi, diantaranya :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;

- 5) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkungan tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, sekretariat memiliki 2 sub bagian, yaitu:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

c. Bidang Penanaman Modal

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan data penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Penanaman Modal mempunyai fungsi, diantaranya:

- 1) Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- 2) Pemetaan pengembangan penanaman modal;
- 3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- 4) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- 5) Pengolahan data dan informasi penanaman modal;
- 6) Pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal (Penanaman Modal Dalam Negeri/Penanaman Modal Asing); dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penanaman Modal memiliki 2 seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pengembangan dan Promosi  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang penyelenggaraan promosi penanaman modal, pemetaan pengembangan penanaman modal, dan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal.
- 2) Seksi Pengembangan dan Promosi  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, Pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan informasi penanaman modal, pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal (Penanaman Modal Dalam Negri/Penanaman Modal Asing).

d. Bidang Izin Usaha

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang izin usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Usaha mempunyai fungsi, diantaranya:

- 1) Pemrosesan perizinan kesehatan, komunikasi dan ketenagakerjaan, perdagangan, pertanian, dan perikanan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi lintas instansi;
- 3) Penerbitan perizinan kesehatan, komunikasi dan ketenagakerjaan, perdagangan, pertanian, dan perikanan;
- 4) Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Usaha memiliki 2 seksi, yaitu :

- 1) Seksi Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Kesehatan, Izin Pangan dan Industri Rumah Tangga (P-IRT), Izin Trayek, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Insidentil, Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Izin Oprasional Bursa Kerja Khusus (BKK), Izin Penyedia Jasa Buruh (outsourcing), dan Izin Penggilingan Padi Keliling
- 2) Seksi Perizinan Perdagangan, Pertanian, dan Perikanan  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Reklame, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Izin Menempati Kios/Loos, Izin Pembuatan Tambak, dan Izin Peternakan.

e. Bidang Izin Non Usaha

Mempunyai tugas pokok yaitu perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang izin non usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Non Usaha mempunyai fungsi, diantaranya :

- 1) Perizinan bangunan dan lingkungan;
- 2) Perizinan prinsip dan penggunaan kekayaan daerah;
- 3) Pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
- 4) Pemrosesan perizinan bangunan dan lingkungan, perizinan prinsip dan penggunaan kekayaan Daerah;
- 5) Pelaksanaan koordinasi lintas instansi;
- 6) Penerbitan perizinan bangunan dan lingkungan, perizinan prinsip dan penggunaan kekayaan Daerah;
- 7) Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Izin Non Usaha memiliki 2 seksi, yaitu :

- 1) Seksi Perizinan Bangunan dan Lingkungan  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Lokasi/Perencanaan Letak Penggunaan Tanah/Penetapan Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan dan Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- 2) Seksi Perizinan Prinsip dan Penggunaan Kekayaan Daerah  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi Izin Prinsip/Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE), izin penggunaan kekayaan Daerah, izin penggunaan tanah/bangunan milik Pemerintah Daerah, serta bertanggung jawab terhadap pelayanan perizinan/front office (FO).
- 3) Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data ketenaga listrik, energi baru terbarukan, migas, data sumber daya mineral dan fasilitasi kegiatan penanaman dan air tanah.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku koordinator kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

### **1.3. Permasalahan Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen**

Permasalahan utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Kebumen secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dan Masyarakat dalam proses perizinan;
2. Kurangnya kesadaran para pengusaha untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
3. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pengurusan/ pemilikan Izin;
4. Belum optimalnya pengembangan Penanaman Modal;
5. Belum optimalnya penyediaan data realisasi investasi dan peta investasi

### **1.4. Sistematika Pelaporan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, Permasalahan OPD, dan Sistematika penulisan LKjIP.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja).

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tinjauan umum dan strategi pemecahan masalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA KINERJA**

##### **2.1.1. Rencana Strategis**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016 – 2021 dengan memperhatikan potensi, peluang, kendala yang akan ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merujuk pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

##### **2.1.2. Visi dan Misi**

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016 -2021 adalah

*“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya,  
Agamis dan Berkelanjutan”*

Sebagai implikasi dari ditetapkananya visi Pemerintah Kabupaten Kebumen tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah di bidang penanaman modal dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah dimaksud.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menempati kedudukan penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah dan kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merujuk dan menetapkan misi ketiga dari enam misi yang ada dalam RPJMD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yaitu *Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;*

### **2.1.3. Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, ditetapkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang merujuk pada RPJMD Kabupaten Kebumen, yakni:

1. Meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan;
2. Memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi calon investor;
3. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan izin usahanya dan memenuhi syarat Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta rumus perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rumus Perhitungan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama Daerah)
1.	Meningkatkan daya saing investasi	Peningkatan investasi PMA/PMDN	Meningkatnya nilai investasi PMA/PMDN	Nilai investasi PMA/PMDN
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu
2.	Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat	Meningkatnya Angka Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya industri kecil dan menengah	Jumlah usaha perdagangan berizin
3.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	Meningkatnya pelayanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen selaku Organisasi Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mengacu pada sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang tercantum pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - 2021, yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2017 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tertera pada Tabel 3.2. Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2017 telah memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100%

Tabel 3.2.

## Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

No	Indikator Sasaran	2016			2017			Target Akhir Renstra (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai investasi PMA/PMDN	324.436.000.000	406.900.000.000	125,42	324.436.000.000	332.222.152.332	102,40	340.658.000.000	91
2.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	81,00	73,34	90,5	80,75	82,20	102	81,00	101
3	Jumlah Usaha Perdagangan Berizin	1059	5371	507	2088	2988	143	2088	143

Diagram 3.1  
Perbandingan Target vs Realisasi 2017

### 3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran 1

Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN

No	Indikator Sasaran	2016			2017			Target Akhir Renstra (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai investasi PMA/PMDN	324.436.000.000	406.900.000.000	125,42	324.436.000.000	332.222.152.332	102,40	340.658.000.000	97,5
	Presentase Peningkatan Investasi PMA/PMDN	$\frac{332.222.152.332 - 406.900.000.000}{406.900.000.000} \times 100\% = -0,18\%$							

#### 3.1.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2017

Presentase Peningkatan Investasi PMA/PMDN sasaran I s/d Desember 2017 sebesar – 0,18%, dikarenakan :

1. Rendahnya minat investor PMA/PMDN berinvestasi dikabupaten kebumen dikarenakan kurang memadainya infrastruktur, secara Geografis letaknya kurang strategis, terbatasnya sarana transportasi baik darat, laut, udara.
2. Tidak adanya standarisasi jenis perizinan, lambatnya proses perizinan, rendahnya kompetensi aparatur daerah yang melayani perizinan dan seringnya mutasi aparatur atau pejabat di daerah.
3. Masih sedikitnya upaya dan strategi promosi dan peluang investasi.
4. Belum terselenggaranya forum kerjasama investasi.

Upaya meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Kebumen :

1. Percepatan pelayanan perizinan dalam bentuk layanan perizinan 3 jam
2. Perbaikan dibidang regulasi dalam bentuk Raperda tentang insentive dan kemudahan investasi.
3. Standarisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria ( NSPK ) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi investor dalam mengurus perizinan dan non perizinan terkait penanaman modal di daerah.
4. Peningkatan promosi investasi melalui even dan forum kerjasama investasi.
5. Pendelegasian Izin Mikro dan Kecil dengan modal dibawah 50 juta di kecamatan.

Capaian tersebut diperoleh dari membandingkan realisasi investasi Tahun 2017 sebesar 332.222.152.332. dengan realisasi investasi Tahun 2016. Sebesar 406.900.000.000. Dari hasil evaluasi indikator kinerja peningkatan jumlah dan nilai investasi capaian kinerja sasaran sebesar -0,18% dengan predikat ***kurang baik*** . Dengan demikian capaian kinerja Sasaran 1 sebesar -0,18% belum sesuai target (masih dibawah target)

#### 3.1.1.2. Perbandingan Kinerja Tahun Lalu dan Akhir Periode Perencanaan

Realisasi kinerja tahun 2017 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari 3 (tiga) indikator pada tahun 2016 capaian kinerjanya sebesar 125,42% dan capaian kinerja sampai dengan bulan Desember 2017 menjadi 102,40%. Jika dilihat dari realisasi capaian tahun 2017 memang mengalami penurunan dibanding tahun 2017 hal ini dikarenakan pada tahun 2017 banyak investor yang belum merealisasikan investasinya di tahun 2017. Akan tetapi dilihat dari rata-rata capaian kinerja tahun 2017 juga sangat baik, yaitu 332.222.152.332. Dibanding dengan target akhir Renstra sebesar 340.658.000.000, realisasi kinerja sampai dengan bulan Desember tahun 2017 sebesar 332.222.152.332 (persentase capaian 102,40%).

Dengan demikian indikator Sasaran 1 tercapai pada tahun 2017, sebelum tahun perencanaan akhir periode tahun 2018 berakhir. Peningkatan capaian kinerja ini mengindikasikan peningkatan investasi di Kabupaten Kebumen semakin baik walaupun tidak sebaik tahun sebelumnya. Karena tahun 2016 dari target 324.436.000.000. terealisasi sebesar 406.900.000.000 atau sebesar 125,42%.

### 3.1.1.3. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dari evaluasi kinerja dapat diketahui faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diatas adalah:

- a. Keikutsertaan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan pameran investasi, baik di tingkat Provinsi maupun Nasional;
- b. Adanya promosi melalui buklet tentang pemetaan wilayah potensi investasi yang ada di Kabupaten Kebumen;
- c. Laporan LKPM yang berjalan sesuai dengan triwulan;
- d. Sistem Pelayanan Perizinan online 3 jam (SIPERI).

Walaupun kinerja dapat dicapai dengan predikat baik namun masih ada beberapa kendala yaitu:

1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih banyak yang melum melaporkan;
2. Akses infrastruktur yang masih kurang mendukung untuk penanaman modal di Kabupaten Kebumen terutama daerah yang sulit dijangkau.
3. Masih banyak investor yang belum merealisasikan investasinya secara penuh ditahun 2017.

### 3.1.1.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dari realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, dapat diketahui realisasi keuangan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi sebesar 98,44% (Rp. 617.747.480,-) dari target anggaran Rp.632.515.000,- Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah memenuhi target terdapat efisiensi sebesar 2,33% (Rp. 14.767.520).

### 3.1.1.5. Analisis Program Kegiatan Pendukung Kinerja

Pelaksanaan kinerja Sasaran 1 dilakukan melalui sejumlah program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah;
  - Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
  - Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
  - Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah;
  - Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
  - Penyelenggaraan pameran investasi;
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### 3.1.2. Capaian Kinerja sasaran 2

No	Indikator Sasaran	2016			2017			Target Akhir Renstra (2018)	Capaian s/d 2017 terhadap 2018
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perijinan Terpadu	81,00	73,34	90,5	80,75	82,20	102	81,00	101

#### 3.1.2.1. Capaian Kinerja Tahun 2017

Rata-rata persentase capaian indikator sasaran tahun 2017 sebesar 102% telah melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut diperoleh dari membandingkan target nilai SKM Tahun 2017 dengan realisasi nilai SKM Tahun 2017. Dari hasil evaluasi indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) capaian kinerja sasaran sebesar 102% dengan predikat **sangat baik**. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran 2 sebesar 102% melebihi target sebesar 80,75%. Hal ini menunjukkan kinerja pelayanan baik.

#### 3.1.2.2. Perbandingan Kinerja Tahun Lalu dan Akhir Periode Perencanaan

Realisasi kinerja tahun 2017 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding kinerja tahun 2016. Dari 3 (tiga) indikator pada tahun 2016 capaian kinerjanya sebesar 73,34% dan pada tahun 2017 telah meningkat menjadi 102%. Dilihat dari capaian kinerja, rata-rata persentase capaian kinerja tahun 2017 juga lebih baik dibanding capaian kinerja tahun 2016, yaitu 102% dibanding 90,82%. Dibanding dengan target akhir Renstra sebesar 81%, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 sebesar 102% . Dengan demikian indikator-indikator Sasaran 2 telah tercapai pada tahun 2017, sebelum tahun perencanaan akhir periode tahun 2018 berakhir. Peningkatan capaian kinerja ini mengindikasikan proses pelayanan perizinan di Kabupaten Kebumen semakin baik dibanding tahun sebelumnya.

### 3.1.2.3. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dari evaluasi kinerja dapat diketahui faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diatas adalah:

- a. Adanya promosi melalui pameran provinsi dan nasional
- b. Sistem Pelayanan Perizinan online 3 jam (SIPERI)

Walaupun kinerja dapat dicapai dengan predikat baik namun masih ada beberapa kendala yaitu:

- a. Sarana prasarana yang belum memadai
- b. Kurangnya Sumber daya manusia.

### 3.1.2.4. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Dari realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, dapat diketahui realisasi keuangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah sebesar 93,39% (Rp. 117.778.523), Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri sebesar 98,4% (Rp. 280.338.933). Bila dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah memenuhi target, dapat disimpulkan rata-rata pemanfaatan sumber daya keuangan sebesar 96,83% (Rp. 398.117.456) atau terdapat efisiensi sebesar 3,17% (Rp. 13.022.544).

### 3.1.2.5. Analisis Program Kegiatan Pendukung Kinerja

Pelaksanaan kinerja Sasaran 2 dilakukan melalui sejumlah program dan kegiatan, Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program pengembangan industri kecil dan menengah
  - Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah
2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
  - Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
  - Peningkatan Pelayanan Perizinan

## 3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.768.275.840,- (97,65%) dari total anggaran sebesar Rp 1.836.607.000,-. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (98,44) merupakan program dengan serapan terbesar, sedangkan Program Pengembangan Industri kecil dan menengah merupakan program dengan serapan anggaran terkecil (93,39 %). Anggaran dan realisasi belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Tahun Anggaran 2017 tertera pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3.  
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kebumen  
Tahun 2017

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
						Anggaran	%
1	<b>Meningkatkan Daya Saing Investasi</b>	<b>Meningkatnya daya saing investasi daerah</b>	<b>Nilai investasi PMA/PMDN</b>	<b>Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi</b>	<b>632.515.000</b>	<b>617.747.480</b>	<b>98,44</b>
				Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	37.494.000	37.411.494	99,78
				Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	201.784.000	195.643.472	96,96
				Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	111.406.000	110.011.348	98,75
				Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	40.000.000	39.819.000	99,55
				Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	31.917.000	31.510.960	98,73
				Penyelenggaraan pameran investasi	154.919.000	148.712.955	95,99
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	54.995.000	54.638.251	99,35
			<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan</b>	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan</b>	<b>285.030.000</b>	<b>280.338.933</b>	<b>98,4</b>



			<b>Perijinan Terpadu</b>	<b>dalam negeri</b>			
				Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	117.478.000	115.889.200	98,65
				Peningkatan Pelayanan Perijinan	167.552.000	164.449.733	98,15
		<b>Meningkatnya industri kecil dan menengah</b>	<b>Jumlah usaha perdagangan berizin</b>	<b>Program Pengembangan Industri kecil dan menengah</b>	<b>126.110.000</b>	<b>117.778.523</b>	<b>93,39</b>
				Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil & menengah	126.110.000	117.778.523	93,39
		<b>Meningkatnya pelayanan perangkat daerah</b>	<b>Prosentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>692.802.000</b>	<b>655.837.504</b>	<b>97,43</b>
				Penyediaan surat menyurat	2.750.000	2.744.820	99,81
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	121.440.000	89.140.741	73,40
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	121.930.000	119.541.707	98,04
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	44.550.000	43.847.500	98,42
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	33.000.000	32.999.000	100,00
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	41.580.000	41.550.000	99,93
				Penyediaan alat tulis kantor	35.100.000	35.068.350	99,91
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	67.000.000	66.531.000	99,30
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000	5.997.700	99,96
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	6.000.000	5.858.000	97,63



				undangan			
				Penyediaan makanan dan minuman	20.790.000	20.450.000	98,36
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	155.000.000	154.517.686	99,69
				Penunjang administrasi perkantoran	17.862.000	17.851.000	99,94
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	19.800.000	19.740.000	99,70
				<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>65.150.000</b>	<b>62.224.600</b>	<b>97,34</b>
				Pengadaan peralatan gedung/kantor	60.000.000	57.100.000	95,17
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.150.000	5.124.600	99,51
				<b>Program Pengembangan data/Informasi</b>	<b>35.000.000</b>	<b>34.348.800</b>	<b>98,04</b>
				Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	15.000.000	19.750.000	98,75
				Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	20.000.000	14.598.800	97,33
				<b>JUMLAH</b>	<b>1.836.607.000</b>	<b>1.768.275.840</b>	<b>97,65</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2017 merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan konkret tingkat pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 dengan nilai rata-rata capaian kinerja 90%
- Sasaran 2 dengan nilai rata-rata capaian kinerja 102%

Rata-rata capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 96%, dan telah mencapai nilai  $\geq 70\%$  maka termasuk dalam kategori **Tinggi**. Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen dengan Penyerapan anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.768.275.840,- (97,65%) dari total anggaran sebesar Rp 1.836.607.000,-. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi (98,44) merupakan program dengan serapan terbesar, sedangkan Program Pengembangan Industri kecil dan menengah merupakan program dengan serapan anggaran terkecil (93,39 %).

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2017 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dan tujuan organisasi sebesar 90%. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dapat terwujud.

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan koordinasi melalui kerjasama antar lembaga, antar sektor dan antar sub wilayah;
2. Menyediakan data dan informasi investasi yang tepat dan akurat;
3. Mengoptimalkan pelayanan perizinan 3 jam (SIPERI);
4. Mengoptimalkan kegiatan diklat bagi pegawai untuk peningkatan kapasitas dalam bidang penanaman modal.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2017 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kebumen.